

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN ITSBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**
(Analisis Putusan Nomor: 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn)

Riza Nazlianto dan Ekawati¹

Email: riza_nazlianto@yahoo.com & ekawati@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus itsbat nikah setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 3 huruf a memberikan peluang untuk pengesahan nikah yang terjadi sebelum atau sesudah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya untuk kepentingan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpul data melalui studi dokumentasi. Sementara pengolahan data juga menggunakan model analisis dokumenter. Hasil penelitian mengatakan bahwa alasan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan itsbat nikah nomor 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn, di antaranya: (1) kemaslahatan keluarga (*maṣlahah murṣalah*), artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara itsbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga; (2) Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim; (3) *Posita petendi*, yaitu dasar atau dalil permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum itsbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan itsbat nikah; (4) *Legal standing*, mengkaji secara teliti dan cermat tentang *legal standing* sebagai dasar dalam penetapan perkara itsbat nikah, baik itu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para ulama ataupun hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah itsbat nikah.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim dan Istbat Nikah*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Riza Nazlianto, Lc, MA, merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Ekawati, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) STAI Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan di Indonesia telah mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Aturan pencatatan perkawinan juga diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang pencatatan perkawinan.²

Pada tahun 1991, keluarlah Instruksi Presiden (Inpres) sebagai aturan khusus bagi umat Islam dalam penyelesaian persoalan perdata yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwa pencatatan³ perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.⁴ Apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif, adapun akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat itu suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, dan tidak dapat menjadi jaminan hukum dari suatu pelaksanaan perkawinan bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.⁵

²Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 123

³Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan mendapat legalitas dari pemerintah, memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif, artinya perkawinan tetap sah, karena sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Lihat, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 8.

⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 5 dan 6 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan; Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

⁵*Ibid.*, hal. 29

Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam nash yang menyebutkan secara langsung, pelaksanaan pencatatan itu berdasarkan ijtihad para ulama yang didasarkan kepada "*mashlahah murshalah*" dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan.⁶ Masalah perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tentang penyelesaian perkara perkawinan di Pengadilan Agama termasuk masalah itsbat nikah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Itsbat nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, perkara itsbat nikah hanya dibolehkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, di sisi lain, dalam peraturan perundangan juga memberikan peluang untuk melakukan istbat nikah di atas tahun 1974.⁷

Dalam realitasnya, memang banyak perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, mereka mengajukan perkara itsbat nikah Mahkamah Syar'iyah dengan bermacam-macam alasan, sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya. Sebenarnya, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara itsbat nikah dengan Nomor Putusan

⁶Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 51

⁷Hal ini sesuai dengan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang untuk pengesahan nikah yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian, itsbat nikah untuk penyelesaian perceraian tidak dibuat tersendiri, tapi jadi satu kesatuan dalam putusan perceraian itu sendiri.

0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn, di Mahkamah Syari'ah Tapaktuan. Apakah putusan tersebut susah sesuai dengan rasa keadilan. Tulisan ini hanya menganalisis tentang dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara istbat dengan nomor putusan 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn.

LANDASAN TEORI

Sekilas tentang Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, prosedur pencatatan nikah masih disalahpahami oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dinyatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini memberlakukan kepada semua orang yang berada di Indonesia, untuk mencatatkan perkawinan yang dilakukan. Dalam pasal 2 ini, pencatatan perkawinan tidak hanya fokus pada orang yang beragama Islam saja, tetapi kepada semua agama yang diakui.⁹

Pejabat yang berwenang mengeluarkan Akta Perkawinan meliputi Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.¹⁰ Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mistaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.¹¹

Setiap perkawinan yang dilakukan harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan. Ini adalah hal

penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh mempelai, baik mempelai laki-laki maupun perempuan, dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang mengatakan Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Pencatatan nikah bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif.¹² Di samping itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Itsbat Nikah dan Dasar Hukumnya

Itsbat nikah berasal dari bahasa 'Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Istbat yang merupakan *masdar* atau asal kata dari *anbat* yang memiliki arti menetapkan.¹³ Dan kata nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang memiliki arti mengawini.¹⁴

Jadi, itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi, pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak

⁸Muluk, *Pengertian Pencatatan Perkawinan*, 2015, <http://s-hukum.blogspot.com>, 31 Maret 2016, pukul 10:31 WIB

⁹Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 522

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.45

¹¹Imam Syaukani, *Rekonstruksi epistemology hukum Islam Indonesia dan relevansinya bagi pembangunan hukum nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 252

¹² Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal.45

¹³Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hal. 145

¹⁴*Ibid.*, hal. 1461

dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵

Dasar hukum itsbat nikah terdapat di dalam Penjelasan Pasal 49 angka ke 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatakan Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Kemudian juga terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4).

Pengaturan itsbat nikah juga terdapat di dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai pedoman khusus dalam pengesahan nikah yang mengatakan aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Ketentuan itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan statblat (stbl). 1882 Nomor 152 yang kemudian ditambahkan dan diubah dengan stbl. 1937 nomor 116 dan 160 dan stbl. 1937 nomor 638 dan 639 namun tentang Istbat nikah pada waktu itu belum ada ketentuannya.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka ia dapat dikenakan hukum denda paling banyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah suami. Pada dasarnya perkara itsbat nikah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2) Jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 7 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian diakomodir pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah tetapi hukum materilnya tidak untuk semua perkawinan di bawah tangan dan termasuk alasan-alasan pengajuan istbat nikah juga diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum islam ini. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan agama yang ditujukan khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan suatu perkara. Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juni 1991 atas Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama. Baru mulai berlaku setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Perkara itsbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 yaitu (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas. Perkawinan yang dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan batasan-batasan terhadap kebolehan mengajukan itsbat nikah.

Alasan Bolehnya Itsbat Nikah

Istbat nikah adalah penetapan sahnya suatu perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang belum tercatat oleh pihak yang berwenang serta belum memiliki akta nikah. Istbat nikah merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 49 huruf a angka 22 bahwasanya wewenang Pengadilan Agama adalah memberi

¹⁵<http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html>, 27 Maret 2016, pukul 10:00 WIB

pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.¹⁶

Pada dasarnya kewenangan perkara istbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975, dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.

Pasal di atas menggambarkan bahwa boleh mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan perkawinan itu dilakukan sebelum keluarnya Undang-Undang Tentang Perkawinan. Istbat Nikah juga terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan untuk bisa mengajukan permohonan istbat nikah ke pengadilan agama. Alasan tersebut terdapat di dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) yang mengatakan: (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b) Hilangnya akta nikah. c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷

Berdasarkan pemberlakuannya atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, maka pengadilan agama memberikan ruang untuk menerima permohonan istbat nikah yang dijelaskan dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian *yuridis normatif* yang bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan hukum tentang istbat nikah untuk mendapatkan bukti surat surat (administrasi) tentang sahnya perkawinan yang telah diakui secara yuridis yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer.¹⁸

¹⁷ Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 100

¹⁸ Bahan primer berupa: (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; (6) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan (7) Kitab Undang-undang Pidana Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006), hal. 141.

¹⁶ Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: (1) buku-buku yang ditulis para ahli hukum; (2) doktrin/pendapat/ajaran dari para ahli hukum dan (3) jurnal-jurnal hukum dan lain-lain dan data tersier berupa Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

Alasan Digelar Perkara Istbat Nikah

Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa alasan yang dijadikan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara istbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Putusan Nomor, 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn, yaitu:

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2008 di Desa Alue Laseh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan para pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ramli P (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Tgk. Askalani dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khairuddin S.Ag dan Tgk. Yusuf dengan maskawin berupa emas 4 (empat) *mayam* dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda cerai hidup (cerai di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan) sedangkan Pemohon II berstatus gadis, akta cerai terlampir;
5. Bahwa dari pernikahannya para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Hayatul Syifa dan Rahma Syakila;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan para pemohon tidak pernah

bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan para pemohon;

7. Bahwa semenjak menikah para pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan para pemohon, pihak keluarga tidak melaporkan pernikahan para pemohon.

Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Istbat Nikah

Berdasarkan alasan-alasan perkara istbat nikah di atas, maka perlu adanya pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini, sebagai berikut:

1. Kemaslahatan keluarga

Sebelum majelis hakim memutuskan istbat nikah, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan keluarga (*maslahah mursalah*), artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara istbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga.

2. Keterangan saksi dan bukti

Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim, di mana hakim tidak boleh ataupun langsung memvonis bahwa perkara ini diterima atau ditolak, akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, dan saksi yang hadir dalam perkara istbat nikah, biasanya majelis hakim meminta kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi yang ada hubungan keluarga. Fakta persidangan membuktikan bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Di samping itu, majelis hakim juga mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254,¹⁹ yang menyatakan bahwa perlunya keterangan saksi dan wali dalam pernikahan.

¹⁹Isi Kitab *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

3. *Posita Petendi*

Sebelum hakim mengabulkan perkara istbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempelajari secara seksama dan teliti tentang *posita petendi*, yaitu dasar atau dalil permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum istbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan istbat nikah. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi perkara istbat nikah nomor putusan 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

4. *Legal standing*

Sebelum hakim memutuskan perkara istbat nikah, hakim hendaknya mengkaji secara teliti dan cermat tentang *legal standing* sebagai dasar dalam penetapan perkara istbat nikah, baik itu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para ulama ataupun hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah istbat nikah.

PEMBAHASAN

Hasil temuan menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengabulkan permohonan istbat nikah atas putusan nomor 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn.²⁰

Jadi, permohonan istbat nikah yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya seperti: (1) Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi sebagai berikut "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya"; (2) Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya dan (3) Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di samping itu, majelis hakim juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 3 huruf (e) bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai dasar mengabulkan istbat nikah, karena dalam pandangan majelis hakim pernikahan tersebut sah sesuai rukun dan syarat nikah. Dengan demikian pembaruan hukum Islam terus diadakan sesuai dengan situasi, kondisi serta perkembangan zaman. Di sinilah diperlukan keberanian hakim untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial serta kemaslahatan bersama.

Jadi, hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah pada perkara di atas, tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif semata, melainkan didukung oleh dalil-dalil syara' yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik. Dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlandaskan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa

1. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan istbat nikah nomor 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn;
2. Adapun yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, di antaranya: (a) kemaslahatan keluarga (*maṣlahah murṣalah*), artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara istbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga; (b) Keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim; (c) *Posita petendi*, yaitu dasar atau dalil permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum istbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan istbat nikah; (d) *Legal standing*, mengkaji secara teliti dan cermat tentang *legal standing* sebagai dasar dalam penetapan perkara istbat nikah, baik itu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat

²⁰ Berdasarkan lembaran penetapan nomor 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

para ulama ataupun hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah istbat nikah.

SARAN-SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak Kantor Urusan Agama tentang tatacara pengajuan istbat nikah dan persyarakatan tentang perlunya itsbat nikah agar orang-orang

yang melakukan pernikahan siri tidak dengan mudahnya dapat mengitsbatkan pernikahannya di kemudian hari;

2. Dalam hal masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah sebaiknya pemerintah harus lebih luas lagi mempublikasikan tentang itsbat nikah ke masyarakat agar dapat memahami tentang itsbat nikah.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan dan M. Fauzan, (2002), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Abdul Muhammad, (2010), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Achmad Warson Munawwir, (1997), *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Burhan Bungin, (2011), *penelitian kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana,
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jokjakarta: Ar-Ruzz Media
- Imam Syaukani, (2006), *Rekonstruksi epistemology hukum Islam Indonesia dan relevansinya bagi pembangunan hukum nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung RI, (2011), *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Muhammad Amin Suma, (2008), *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Salim HS, (2006), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Titk Triwulan Tutik, (2006), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Zainuddin Ali, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Putusan Nomor: 0105/Pdt.P/2016/Ms-Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan